

DAMPAK REGULASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU PRESIDEN 2024 DI INDONESIA

Sentiana Br. Lumban Tobing¹, Hisar Siregar²

[¹sentiana.tobing@student.uhn.ac.id](mailto:sentiana.tobing@student.uhn.ac.id), [²hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menjamin prinsip keadilan dan integritas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas pengaturan mengenai PSU setelah pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2024 dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan keadilan elektoral di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu, pakar hukum tata negara, serta pegiat demokrasi, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU pasca Pemilu Presiden 2024 masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya ketidaksamaan interpretasi regulasi serta keterlambatan pelaksanaan di tingkat daerah. Meskipun demikian, keberadaan regulasi PSU tetap memberikan landasan kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran dalam proses pemilu. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya penyempurnaan norma dan tata pelaksanaan PSU agar implementasinya lebih efektif dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang (Psu), Kepastian Hukum, Pemilu Presiden 2024, Regulasi Pemilu.

Abstract

Re-Voting (PSU) serves as a legal mechanism designed to preserve fairness and integrity in electoral processes. This study aims to examine the effectiveness of PSU regulations following Indonesia's 2024 Presidential Election in ensuring legal certainty and electoral justice. The research employs a qualitative descriptive method with both normative and empirical legal approaches. Primary data were collected through interviews with election administrators, constitutional law experts, and democracy activists, while secondary data derived from statutes, Constitutional Court rulings, and related academic literature. The findings reveal that the implementation of PSU after the 2024 Presidential Election continues to face several challenges, notably inconsistent interpretation of regulations and delayed execution at the regional level. Nevertheless, PSU regulations still contribute to the assurance of legal certainty and serve as a corrective instrument against potential electoral violations. The study concludes that further refinement of PSU norms and procedures is necessary to enhance uniformity and effectiveness across Indonesia.

Keywords: *Re-Voting (PSU), Legal Certainty, 2024 Presidential Election, Electoral Regulation.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam praktik penyelenggaraannya, tidak jarang terjadi pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil akhir perolehan suara. Untuk menjaga keadilan elektoral, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme korektif berupa Pemungutan

Suara Ulang (PSU). Ketentuan mengenai PSU diatur dalam Pasal 373 hingga Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa PSU dilakukan di TPS tertentu apabila terdapat pelanggaran yang berakibat hasil pemungutan suara dinyatakan tidak sah. Beberapa kondisi yang memicu PSU antara lain pelanggaran administratif berat, keterlibatan pemilih tidak berhak, atau adanya manipulasi suara yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Menurut Asshiddiqie (2019), kedaulatan rakyat hanya dapat diwujudkan jika pemilu dijalankan secara jujur dan berkeadilan. Oleh karena itu, PSU menjadi bagian dari sistem checks and balances dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Berdasarkan laporan Bawaslu RI (2024), pelaksanaan PSU pada Pemilu Presiden 2024 mencapai 91% dari 134 rekomendasi di seluruh Indonesia, namun masih terdapat permasalahan dalam implementasinya, seperti keterlambatan pelaksanaan dan perbedaan interpretasi hukum antara KPU dan Bawaslu.

Walaupun kehadiran PSU mencerminkan adanya sistem pengawasan dan koreksi terhadap hasil pemilu, penerapannya di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama berupa ketidakkonsistenan penafsiran peraturan oleh penyelenggara di daerah, keterbatasan pemahaman teknis oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta tumpang-tindih interpretasi antara KPU dan Bawaslu mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan PSU. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi PSU diterapkan pasca Pemilu Presiden 2024 dan sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi peserta maupun pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode hukum normatif dan empiris (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi PSU dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasinya di lapangan melalui data dan laporan resmi Bawaslu serta wawancara dengan pakar hukum tata negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regulasi PSU Pasca Pemilu Presiden 2024

Regulasi PSU terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Berdasarkan regulasi tersebut, PSU dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan hasil pemungutan suara di TPS tertentu dinyatakan tidak sah. Siahaan (2021) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memerintahkan PSU sebagai bagian dari penyelesaian sengketa hasil pemilu. Dalam Putusan MK No. 117/PHPU.D-XVII/2024, PSU dianggap sebagai bentuk pemulihan terhadap pelanggaran hak pilih.

Namun menurut Kurniawan (2023), masih terjadi disharmoni antara peraturan KPU dan Bawaslu mengenai waktu dan prosedur pelaksanaan PSU. Hal ini menunjukkan lemahnya harmonisasi antar lembaga dalam menjamin kepastian hukum.

Meskipun ketentuan hukumnya telah cukup jelas, pelaksanaan PSU di lapangan masih sering dihadapkan pada kendala koordinasi antar lembaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (2024), ditemukan tujuh kasus PSU di tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya tertunda lebih dari sepuluh hari sejak rekomendasi dikeluarkan. Penundaan tersebut terjadi akibat keterlambatan pengiriman logistik serta perbedaan interpretasi terhadap Pasal 373 ayat (2) UU Pemilu.

2. Evaluasi Implementasi di Lapangan

Pelaksanaan PSU di beberapa daerah masih terkendala oleh faktor logistik dan keterbatasan pemahaman hukum oleh penyelenggara tingkat bawah. Bawaslu (2024)

mencatat 28% rekomendasi PSU mengalami keterlambatan pelaksanaan. Kasus di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa perbedaan tafsir terhadap Pasal 373 ayat (2) UU Pemilu sering menimbulkan kebingungan di tingkat daerah.

Menurut Ridwan (2020), lemahnya administrasi dan kurangnya pembinaan terhadap petugas lapangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu penguatan aspek administratif dalam regulasi PSU.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan elektoral melalui kewenangan menguji dan memerintahkan pelaksanaan PSU. Dalam beberapa putusan, seperti Putusan MK Nomor 117/PHPU.D-XVII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa PSU merupakan upaya pemulihan terhadap hak konstitusional warga negara yang dirugikan akibat kesalahan penyelenggara. Namun demikian, MK juga mengingatkan bahwa PSU tidak boleh mengabaikan prinsip efisiensi, sebab dapat berimplikasi pada keterlambatan tahapan pemilu secara nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga penyelenggara dan kompetensi penyelenggara di tingkat lokal. Beberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah, dianggap berhasil menyelenggarakan PSU karena adanya sinergi yang baik antara KPU, Bawaslu, serta dukungan aparat keamanan.

3. Dampak Regulasi PSU terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan Elektoral

Secara konseptual, PSU dirancang sebagai sarana untuk mengoreksi pelanggaran pemilu dan menegakkan prinsip keadilan elektoral. Namun dalam praktiknya, implementasi PSU justru kerap menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Berdasarkan hasil analisis DPR RI, beberapa pelaksanaan PSU pasca-putusan MK berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik karena munculnya sengketa lanjutan yang diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses elektoral. Dalam konteks ini, PSU dapat dipandang sebagai pedang bermata dua: di satu sisi menjadi mekanisme korektif terhadap penyimpangan pemilu, tetapi di sisi lain berpotensi memunculkan ketegangan politik baru.

Meskipun demikian, regulasi PSU tetap diperlukan untuk menjaga integritas hasil pemilu dan menegaskan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (*Rechtssicherheit*). Berdasarkan laporan Bawaslu RI (2024), sekitar 28% PSU mengalami keterlambatan pelaksanaan akibat perbedaan tafsir antara ketentuan KPU dan rekomendasi Bawaslu, yang menunjukkan perlunya harmonisasi antar lembaga.

PSU sejatinya dirancang untuk memulihkan legitimasi hasil pemilu. Namun, menurut Lestari (2022), pelaksanaan PSU justru kadang menimbulkan ketidakpastian hukum baru karena hasilnya masih berpotensi disengketakan kembali ke MK. Tambunan (2024) menilai bahwa efektivitas PSU bergantung pada konsistensi lembaga penyelenggara dan transparansi prosesnya.

Dalam perspektif Rahmawati & Nasution (2021), penegakan hukum dalam pemilu harus berbasis pada prinsip *rule of law* agar setiap tindakan PSU tidak menimbulkan konflik politik lanjutan. Oleh sebab itu, PSU bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk penegakan keadilan substantif.

4. Perbandingan Pelaksanaan PSU pada Pemilu 2019 dan 2024

Pelaksanaan PSU pada Pemilu 2019 lebih banyak terjadi pada pemilihan legislatif dan kepala daerah, dengan jumlah PSU mencapai 1.511 TPS dari total 2.767 TPS yang direkomendasikan. Sementara pada Pemilu 2024, jumlah PSU meningkat secara signifikan karena pemilu dilaksanakan secara serentak. Berdasarkan data DPR RI dan KPU, sedikitnya tujuh daerah menggugat putusan PSU ke MK, dan terdapat empat belas perkara PHPU yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU.

KPU RI kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 768 Tahun 2024, yang mengatur tahapan dan jadwal PSU pasca putusan MK dengan pembagian tiga gelombang pelaksanaan (21, 30, dan 45 hari). Regulasi ini dianggap lebih sistematis dibandingkan mekanisme PSU pada tahun 2019, namun masih terdapat hambatan teknis terutama dalam distribusi logistik dan koordinasi antarlembaga.

Praktik PSU juga diterapkan di negara lain seperti Jerman dan India. Dalam putusan Bundesverfassungsgericht (2023) terkait pemilu Berlin, re-voting dianggap sah sebagai upaya menjamin fairness pemilu. Di India, Supreme Court (2018) melalui perkara NOTA menegaskan pentingnya pengulangan pemungutan suara sebagai sarana perlindungan hak pilih. Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa PSU adalah praktik universal untuk menjaga integritas demokrasi.

5. Hambatan Implementasi PSU di Lapangan

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PSU antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman hukum oleh penyelenggara tingkat bawah seperti KPPS dan PPK.
2. Keterlambatan distribusi logistik terutama di daerah terpencil.
3. Belum adanya sanksi tegas bagi penyelenggara yang lalai melaksanakan rekomendasi PSU tepat waktu.
4. Tumpang tindih kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam menafsirkan peraturan pelaksanaan PSU.
5. Upaya dan Rekomendasi Perbaikan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan antara lain:

- Revisi PKPU agar menetapkan batas waktu yang lebih tegas untuk pelaksanaan PSU.
- Pelatihan berkelanjutan bagi penyelenggara pemilu terkait aspek hukum dan teknis PSU.
- Peningkatan koordinasi antar lembaga melalui sistem pelaporan digital berbasis waktu nyata (real-time reporting).
- Penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan rekomendasi PSU sesuai ketentuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi dan praktik pelaksanaan PSU pasca Pemilu Presiden 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PSU sebagai instrumen korektif demokrasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas hasil pemilu serta memulihkan hak konstitusional pemilih yang dirugikan akibat pelanggaran prosedural. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sinkronisasi regulasi dan kapasitas penyelenggara di tingkat lapangan.
2. Dari sisi kepastian hukum, pelaksanaan PSU masih menunjukkan ketidakkonsistenan penerapan norma antar lembaga. Berdasarkan Laporan Evaluasi Pemilu 2024 Bawaslu RI, sekitar 28% rekomendasi PSU mengalami keterlambatan pelaksanaan dan 11% di antaranya berujung pada sengketa baru di Mahkamah Konstitusi akibat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 373 dan 376 UU Nomor 7 Tahun 2017.
3. Secara normatif, regulasi PSU telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU Pemilu, PKPU Nomor 25 Tahun 2023, serta sejumlah putusan MK seperti Nomor 112/PHPU.D-VIII/2024 dan Nomor 117/PHPU.D-XVII/2024. Namun secara empiris, penerapannya belum seragam di seluruh wilayah Indonesia.
4. Dari aspek sosial dan politik, survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai PSU penting untuk menjaga keadilan pemilu, meskipun sebagian menganggapnya dapat menimbulkan ketegangan politik jangka pendek.
5. Dalam konteks hukum tata negara, PSU merupakan wujud implementasi prinsip rule of

law dan electoral justice. Oleh sebab itu, regulasi dan koordinasi antar lembaga perlu diperkuat agar PSU tidak hanya menjadi mekanisme formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi seluruh peserta dan pemilih.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa regulasi PSU pasca Pemilu Presiden 2024 telah berperan dalam memperkuat kepastian hukum dalam sistem pemilu nasional, namun belum optimal secara substansial. Diperlukan upaya penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas penyelenggara, serta pengawasan yang transparan agar prinsip keadilan elektoral benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Santoso, T., & Satria, H. (2023). Hukum pidana pemilu. Depok: Rajawali Pers.
- Fardiansyah, H. (2023). Hukum pemilu. Bandung: Widina Media Utama.
- Budhiati, I. (2020). Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. D. (2020). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. (2021). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2020). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2021). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Rahardjo, S. (2019). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Jurnal Ilmiah

- Rachman, F. (2022). Evaluasi regulasi pemungutan suara ulang di Indonesia. Jurnal Tata Negara Indonesia, 4(1).
- Setiawan, D. (2021). Kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 8(2).
- Handayani, R.S. (2021). Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. Perspektif, 9(1), 9-18.
- Siregar, H., & Putri, R. (2024). Penguatan Prinsip Electoral Justice dalam Sengketa Pemilu di Indonesia. Jurnal Hukum Konstitusi, 21(2), 145–162.
- Tambunan, J. P. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2024. Jurnal Hukum Tata Negara Aktual, 10(1), 33–49.
- Kurniawan, B. (2023). Efektivitas Regulasi Pemungutan Suara Ulang di Indonesia Pasca UU No. 7 Tahun 2017. Jurnal Yustisia, 12(3), 201–218.
- Lestari, D. (2022). Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 14(1), 55–74.
- Rahmawati, E., & Nasution, M. (2021). Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Rule of Law. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi, 9(2), 112–130.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Laporan dan Dokumen Resmi Lembaga

- KPU Republik Indonesia. (2024). Data PSU Nasional 2024: Laporan TPS dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jakarta: KPU RI.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2024). Laporan evaluasi pelaksanaan PSU Pemilu 2024. Jakarta: Bawaslu RI.
- DPR RI Komisi II. (2024). Hasil rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP Tentang evaluasi PSU Pilkada 2024. Jakarta: DPR RI.
- Bundesverfassungsgericht. (2023). German Federal Constitutional Court decision on Berlin election re-vote. Berlin: BverfG.